



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2004
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI
PALANGKARAYA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA
KRISTEN NEGERI TORAJA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik di bidang ilmu pengetahuan Agama Kristen, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya di Propinsi Kalimantan Tengah dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Agama;
 - b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya merupakan pengalihan dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Palangkaraya yang dikelola oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Eka Sinta Gereja Kalimantan Evangelis yang pengalihan asetnya telah dilakukan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Eka Sinta Gereja Kalimantan Evangelis kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja merupakan pengalihan dari Sekolah Tinggi Teologi Rantepao yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Theologia Gereja Toraja yang pengalihan asetnya telah dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Theologia Gereja Toraja kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja;

- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKARAYA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI TORAJA.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan STAKN Palangkaraya.
- (2) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut dengan STAKN Toraja.
- (3) STAKN Palangkaraya dan STAKN Toraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands